



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG  
**UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Jl. Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang - Indonesia

Telp. (024) 8316377 Faks. 8448217 Email : upgrismg@gmail.com Homepage : www.upgrismg.ac.id

## KETERANGAN

Nomor : 061/AK/UPGRIS/X/2015

Rektor Universitas PGRI Semarang menerangkan bahwa:

Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Fakultas : Pendidikan Bahasa dan Seni  
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Semarang  
Alamat : Jl. Sidodadi Timur No. 24 - Dr. Cipto Semarang,

telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015.

Surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 5 Oktober 2015

Rektor,

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.

NPP 896201055

SK 017115



BAN-PT

## Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang, Semarang terakreditasi dengan peringkat

### Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 01 - Agustus - 2015 sampai dengan 01 - Agustus - 2020.*

Jakarta, 01 - Agustus - 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly  
Ketua



**KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015**

**TENTANG**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.


Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 1 Agustus 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2015**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 1 AGUSTUS 2015 SAMPAI 1 AGUSTUS 2020**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Medan	Teknik Informatika	220	C
2	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Bahriyatul Ulum Pandan, Tapanuli Tengah	Pendidikan Agama Islam	267	C
3	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Ekonomi	255	C
4	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	274	C
5	01	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan	Pendidikan Sejarah	252	C
6	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Komunikasi	323	B
7	03	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta Selatan	Ilmu Administrasi Bisnis	258	C
8	03	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan	Farmasi	326	B
9	03	Universitas Trisakti, Jakarta Barat	Teknik Geologi	337	B
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Serang, Serang	Pendidikan Agama Islam	279	C
11	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, Kuningan	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	255	C
12	04	Universitas Pelita Harapan, Tangerang	Arsitektur	343	B
13	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Teknik Mesin	370	A
14	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Sastra Inggris	337	B
15	05	Universitas Sanata Dharma, Sleman	Teknik Mesin	334	B
16	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Sipil	367	A
17	06	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Tasawuf dan Psikoterapi	342	B
18	06	Universitas Muria Kudus, Kudus	Bimbingan dan Konseling	319	B
19	06	Universitas PGRI Semarang, Semarang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	310	B
20	06	Universitas PGRI Semarang, Semarang	Pendidikan Biologi	334	B
21	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Pendidikan Matematika	324	B
22	08	Universitas Nusa Nipa, Sikka	Teknik Informatika	265	C
23	09	Universitas Fajar, Makassar	Manajemen	281	C

Catatan:  
A (Sangat Baik) : 381 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA  
NOMOR : 795/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2015**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 1 AGUSTUS 2015 SAMPAI 1 AGUSTUS 2020**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	09	Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Luwuk Banggai	Agroteknologi	274	C
25	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kerinci Sungai Penuh, Kerinci	Hukum Ekonomi Syari'ah	316	B
26	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPM Bangko, Merangin	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	267	C
27	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Manajemen	343	B
28	10	Universitas Bung Hatta, Padang	Teknik Mesin	337	B
29	10	Universitas Islam Riau, Pekanbaru	Ilmu Administrasi Negara	312	B
30	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	338	B
31	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	331	B
32	11	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot, Paser	Agrobisnis	274	C
33	13	Universitas Malikussaleh, Aceh Utara	Agribisnis	330	B
34	14	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan, Papua	Ekonomi Pembangunan	278	C


  
 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI,  
 MANSYUR RAMLY

Catatan:  
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.